

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2003  
TENTANG  
PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa di Bratislava, Slovakia, pada tanggal 19 Juni 2002 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA.**

**Pasal 1**

Mengesahkan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Bratislava, Slovakia, pada tanggal 19 Juni 2002, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Slovakia dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2003

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**